



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1092, 2021

KEMENKES. Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan.
Program Afirmasi.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengatasi kekurangan jenis tenaga kesehatan tertentu dan tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan, perlu diselenggarakan program afirmasi pendidikan tinggi tenaga kesehatan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Afiriasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut Padinakes adalah pemberian

bantuan pendidikan bagi putra putri Indonesia untuk mengikuti pendidikan kesehatan dan melaksanakan pendayagunaan setelah menyelesaikan pendidikan.

2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Poltekkes Kemenkes adalah UPT dalam bentuk perguruan tinggi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
8. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kesehatan yang

melaksanakan tugas di bidang tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Padinakes dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. kepatutan; dan
 - f. manfaat.
- (2) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip penggunaan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip penjaminan adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai Padinakes.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (7) Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Padinakes dilaksanakan melalui proses:
 - a. perencanaan;
 - b. rekrutmen;
 - c. pelaksanaan pendidikan;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. pendayagunaan lulusan Padinakes.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Padinakes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pengelola pusat dan tim pengelola Poltekkes Kemenkes.
- (3) Tim pengelola pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Tim pengelola Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Poltekkes.

Pasal 4

- (1) Padinakes diselenggarakan di Poltekkes Kemenkes.
- (2) Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki program studi minimal terakreditasi B.
- (3) Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Program studi Padinakes terdiri atas:
 - a. diploma tiga keperawatan;
 - b. diploma tiga kebidanan;
 - c. diploma tiga sanitasi;
 - d. diploma tiga gizi;
 - e. diploma tiga farmasi;